



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA KOTA

Jalan Arief Rahman Hakim No. 16 RT. 02 Kel. Sungai Pinang Luar Kode Pos 75117

<http://kec-samarinda-kota.samarindakota.go.id> kecsamarindakota@gmail.com [f](#) [i](#) [@](#) kecsamarindakota

SAMARINDA

KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA KOTA

NOMOR : 800/ 11 / SK-SP / 400.03

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI KECAMATAN SAMARINDA KOTA

CAMAT SAMARINDA KOTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Samarinda Kota tentang Standar Pelayanan di Kecamatan Samarinda Kota.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP;
14. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan di Kecamatan Samarinda Kota sebagai berikut :
1. Fasilitasi Disdukcapil tentang Surat Keterangan Batal Pindah
 2. Surat Keterangan Belum Menikah
 3. Surat Dispensasi Nikah
 4. Penerbitan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN)
 5. Surat Rekomendasi Membuat IUMK/OSS
 6. Surat Keterangan Waris
 7. Fasilitasi Disdukcapil Tentang Kartu Keluarga dan KTP
 8. Surat Rekomendasi Miras (Minuman Keras)
 9. Legalisir Surat Tanah
 10. Fasilitasi Disdukcapil tentang Surat Pindah
- KEDUA** : Dokumen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah.
- KETIGA** : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 10 Januari 2022

Camat Samarinda Kota ,


Anis Siswanti, S.Kom, M.Si
NIP. 19700816 200003 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
Cq. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
2. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
3. Kabag Hukum Setda Kota Samarinda
4. Kabag Organisasi Setda Kota Samarinda